



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor :31- K/PM.III-12/AL/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOSSES SAPTO YUWONO**
Pangkat / NRP : Serka Kom / 74298
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Denma Lantamal V
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 29 November 1970
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Mess Ampel IV/24 Ujung Surabaya.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 oleh Dandenma Lantamal V selaku Ankumberdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor :Kep/1/IV/2016 tanggal 4 April 2016, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 20 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dandenma Lantamal V Nomor : Kep/13/IV/2016 tanggal 20 April 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP-29/A-12/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal V selaku Papera Nomor :Kep/179/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/145/K/AL/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12SurabayaNomor :Tapkim/31-K/PM.III-12/AL/VI/2017tanggal 9Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12SurabayaNomor :Tapsid/31-K/PM.III-12/AL/VI/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/145/K/AL/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :“Desersi dalam waktu damai”sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat(2)KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama penahanan sementara.
 - c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).
 - d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Lantamal V, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Januari tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan April tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan April tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Denma Lantamal V atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam X1 tahun 1991 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Satma Lantamal V dengan pangkat Serka NRP 74298.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang pada tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut Terdakwa berada di Batam mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 dengan kegiatan melobi pengawalan ke Perusahaan tetapi tidak berhasil, pada tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berada di Jakarta dengan kegiatan melobi pengawalan ke Perusahaan tetapi tidak berhasil.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut karena Terdakwa bingung.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 pukul 11.30 Wib di Kesatuan Satma Lantamal V.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan, Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nursaid
Pangkat / NRP : Kapten Laut (KH) /18085/P
Jabatan : Ka Satma
Kesatuan : Denma Lantamal V
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumtas III Blok. M No.8
Kec.Tulangan, Kab.Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 sebagai atasan dan bawahan di Denma Lantamal V serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Saksi sebagai atasan langsung dari Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2015 secara berturut-turut.
3. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi /memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telpon.
4. Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satma Denma Lantamal V pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib dengan langsung menghadap kepada Saksi.
6. Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
7. Alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena setelah Terdakwa kembali menyerahkan diri kepada Saksi lalu Saksi langsung menyerahkan penanganan kasus Terdakwa kepada Pomal Lantamal V untuk diproses secara hukum.
8. Prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan semua anggota mengetahuinya termasuk Terdakwa dan perijinan tidak akan dipersulit asalkan memberikan alasannya secara jelas.
9. Tugas sehari-hari Terdakwa di kesatuan adalah membantu tugas-tugas Denma dalam melaksanakan tugas pokoknya.
10. Sebelum ada perkara ini perilaku Terdakwa sehari-hari di kesatuan cukup disiplin dan tidak pernah membuat pelanggaran hukum.
11. Saksi sebagai atasan langsung dari Terdakwa masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik dan taat hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Nanang Suprihadi
Pangkat / NRP : Serma Mus / 67619
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Denma Lantamal V
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 02 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Kencana Blok R 3 RT 07
RW 3 Puri Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 sebagai atasan dan bawahan di Denma Lantamal V serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016 secara berturut-turut.
3. Saksi mengetahui secara langsung Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat dilakukan apel pagi dan apel siang ternyata Terdakwa tidak ada ditempat dan dalam Daftar Absensi Terdakwa tertulis TK (tanpa keterangan).
4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi /memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan juga pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.
6. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satma Denma Lantamal V pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib dengan langsung menghadap kepada Ka Satma (Saksi-1).
7. Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa sampai nekat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
8. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
9. Sebelum ada perkara ini perilaku Terdakwa sehari-hari cukup disiplin dan tidak pernah membuat pelanggaran hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam pada tahun 1991 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (KId) kemudian ditugaskan di KRI Malahayati 362, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Diskomlek Armatim, selanjutnya sejak tahun 2009 ditugaskan di Satma Lantamal V hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 74298.
2. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016.
3. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin tersebut Terdakwa berada di Batam mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 dengan kegiatan melobi ke perusahaan kelapa sawit untuk bisa dapat ikut membantu bekerja sebagai petugas pengawalan barang, namun Terdakwa tidak diterima, kemudian sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa berada di Jakarta dengan kegiatan kembali lagi untuk melobi ke perusahaan kelapa sawit untuk bisa dapat ikut membantu bekerja sebagai petugas pengawalan barang, namun Terdakwa ternyata juga tidak diterima.
4. Karena sudah merasa kebingungan kemudian Terdakwa kembali ke kesatuannya untuk menyerahkan diri kepada Ka Satma Lantamal V atas nama Kapten Laut (KH) Nursaid pada hari Jumat tanggal 1 April 2016.
5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena Terdakwa bingung untuk mencari tambahan penghasilan di luar tugas kedinasannya.
7. Keseluruhan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.
8. Pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
9. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
10. Sebelum ada perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan Terdakwa sudah pernah beberapa kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tugas operasi militer di Tim-tim dan tugas operasi kemanusiaan di Aceh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu berupa surat-surat : - 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Lantamal V.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut oleh karena saling bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa dimana merupakan masa waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin dari Dansatnya selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini, dimana keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya untuk itu bisa menjadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam pada tahun 1991 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (Kld) kemudian ditugaskan di KRI Malahayati 362, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Diskomlek Armatim, selanjutnya sejak tahun 2009 ditugaskan di Satma Lantamal V hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 74298.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016 atau selama 91 (Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan tersebut Terdakwa berada di Batam mulai tanggal 11 Januari 2016 dengan kegiatan melobi pengawalan ke perusahaan tetapi tidak berhasil pada tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berada di Jakarta dengan kegiatan melobi untuk dapat bekerja sebagai petugas pengawalan ke perusahaan kelapa sawit, namun tetapi tidak berhasil diterima.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa nekat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasannya tersebut dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kebingungan untuk mencari uang tambahan penghasilan diluar kedinasannya.

6. Bahwabener setelah meras frustrasi kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuannya untuk menyerahkan diri pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 pukul 11.30 Wib ke Kesatuannya dengan menghadap kepada Ka Satma Denma Lantamal V untuk selanjutnya melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Denma Lantamal V tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri pendapatnya sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini, demikian pula terhadap berat ringannya pidana yang layak serta patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan sehingga untuk itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya, maka untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang akan meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer ;

a. Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

b. Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

e. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam pada tahun 1991 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (Kld) kemudian ditugaskan di KRI Malahayati 362, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Diskomlek Armatim, selanjutnya sejak tahun 2009 ditugaskan di Satma Lantamal V hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 74298.

2. Bahwa benarTerdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan uniform/seragam dinasnya secara lengkap layaknya sebagai seorang prajurit TNI AL.

3. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota TNI ALdan membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

a. Yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

b. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

d. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016 atau selama 91 (Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwabener selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan tersebut Terdakwa berada di Batam mulai tanggal 11 Januari 2016 dengan kegiatan melobi pengawalan ke perusahaan tetapi tidak berhasil pada tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berada di Jakarta dengan kegiatan melobi untuk dapat bekerja sebagai petugas pengawalan ke perusahaan kelapa sawit, namun tetapi tidak berhasil diterima.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tanpa ada ijin dari Atasannya dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa nekat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasannya tersebut dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kebingungan untuk mencari uang tambahan penghasilan diluar kedinasannya.

5. Bahwabener setelah merasa frustrasi kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuannya untuk menyerahkan diri pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 pukul 11.30 Wib ke Kesatuannya dengan menghadap kepada Ka Satma Denma Lantamal V untuk selanjutnya melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga :Dalam waktu damai ;

Yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu/masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu/kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun atau dengan kata lain dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016, Terdakwa maupun Kesatuannya Satma Denma Lantamal V tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer maupun Expedisi Militer.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat :Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit/Sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar secara keseluruhan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Satma Denma Lantamal Vsejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 telah kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 April 2016 atau selama 91 (Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar waktu selama 91 (Sembilan puluh satu) hari adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, dengan demikian Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tersebut lebih dikarenakan karena rendahnya tingkat disiplin Terdakwa sehingga alasan Terdakwa yang menyatakan mengalami kesulitan ekonomi sehingga kemudian harus mencari tambahan penghasilan diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasannya adalah alasan yang tidak dapat diterima, fakta mana banyak anggota TNI yang mencari tambahan penghasilan diluar namun tidak harus mengganggu masalah kedinasannya.

2. Pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, walaupun pada akhirnya dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali kesatuan dengan caramenyerahkan diri.
3. Terdakwa sudah beberapa kali ikut tugas operasi militer di Tim-tim dan Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit TNI.
4. Perbuatan Terdakwa telah menyepelekan adanya aturan perijinan yang berlaku di kesatuan.

Menimbang : Bahwa untuk pembedaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dari sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu : - 15 (lima belas) lembar daftar absensi anggota Satma Lantamal V, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas saling berhubungan dengan alat bukti lainnya dan sejak semulamerupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat(1)ke-2 Joayat (2) KUHPMsertaketentuan peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :**YOSSES SAPTO YUWONO**, Serka Kom NRP 74298, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Lantamal V, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamistanggal9 Pebruari 2017** didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H.,M.H.Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H.Mayor CHK NRP 11000000640270 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573 dan Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Wahyupi, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor CHK NRP 11000000640270

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)